



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN (2025-2029)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 123);
9. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 97);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

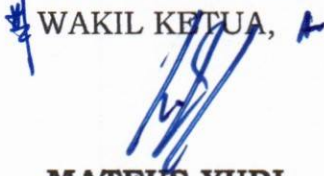
- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- KEDUA** : Susunan, Kedudukan, Keanggotaan dan Tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan menyampaikan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;
- KELIMA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 Dalam Rangka Mekanisme Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
 2. Surat Bupati Kabupaten Ketapang Nomor : 570/SETDA-HUKUM.100.3.2/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Penyampaian Raperda untuk dilakukan pembahasan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 10 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

WAKIL KETUA,


MATEUS YUDI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KETAPANG
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KETAPANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN (2025-
 2029)

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	2	3	4
1.	MATEUS YUDI,SE.,M.Si	PDIP	Wakil Ketua DPRD/Koordinator
2.	H. MAT HOJI,SE	GERINDRA	Wakil Ketua DPRD/Koordinator
3.	SYAIDIANUR,S.Pd.,M.Pd	NASDEM	Wakil Ketua DPRD/Koordinator
4.	MIA GAYATRI, S.E.	GOLKAR	Ketua/Anggota
5.	ALI SADIKIN	NASDEM	Wk. Ketua/Anggota
6.	MARZUKI	PDIP	Sekretaris/Anggota
7.	THOMAS FERLYAN, S.I.P., M.Sos.	GOLKAR	Anggota
8.	MARKUS EWI, S.E., M.Sos	GOLKAR	Anggota
9.	BAHRUDIN EFENDI	PDIP	Anggota
10.	HASIM, S.E.	GERINDRA	Anggota
11.	IGNATIUS WEWEN	GERINDRA	Anggota
12.	UTI MULIADI	NASDEM	Anggota
13.	NURSIRI	DEMOKRAT	Anggota
14.	YONATHAN AGUNG RACHMADI	DEMOKRAT	Anggota
15.	AHMAD FATONI, A.Md.	HANURA-PAN	Anggota
16.	MARKUS MARGONO	HANURA-PAN	Anggota
17.	LUKMAN, S.Pd.I.	PKB-PKS	Anggota
18.	KEVIN ALEXANDER LERRICK	PKB-PKS	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KETAPANG
 WAKIL KETUA,

MATEUS YUDI